

**KEDUDUKAN BUMN DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Studi Kasus Putusan Kasasi MA Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007)**

**BUMN POSITION IN BANKRUPTCY CASE
CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER: 075
K/Pds.Sus/2007 IN BANKRUPTCY CASE**

Veni Erisa

**Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Email : venierisa96@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses how State BUMN status in case of bankruptcy Case Study of Decision Cassation Supreme Court Number: 075 K / Pdt.sus / 2007. In this study more focus on the basis of the applicant petition filed for PT Dirgantara Indonesia (Persero) and whether the verdict number: 075 K / Pdt.Sus / 2007 is in accordance with the provisions in bankruptcy law. The purpose of this research is to know the Basis of Petitioner Petition for Bankruptcy PT Dirgantara Indonesia (Persero) and to know the verdict Number: 075 K / Pdt.Sus / 2007 in review of Bankruptcy Law.

This research is a normative legal research by examining the position of State-Owned Enterprises in bankruptcy cases. The approach in this research uses statutory approach approach and case study case study with case study type. The legal and non-legal materials obtained in this research will be analyzed prescriptively by using deductive method to study how the concept of BUMN status in bankruptcy case.

In this research, the applicant base filed for bankruptcy of PT Dirgantara Indonesia due to debts based on the decision of the settlement of labor dispute center number 142/03 / 02-8 / X / PHK / 1-2004 dated January 29, 2004, then the

petition of the bankruptcy statement by the applicant was granted by the panel of judges but the decision was revoked by the Supreme Court through the decision number: 075 K / Pdt.Sus / 2007, then through the description above this research will review the Supreme Court Decision number: 075 / K / Pdt.Sus / 2007 from bankruptcy law

Keywords: *BUMN, Bankruptcy, Verdict*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan BUMN dalam perkembangannya saat ini secara professional ternyata belum dilakukan secara maksimal, di Indonesia pun masih sering terjadi perselisihan mengenai kedudukan BUMN pada saat berperkara di pengadilan, salah satunya berkaitan dengan “kepailitan”. Dalam praktiknya terdapat beberapa BUMN Persero yang pernah dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga dan dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**selanjutnya disebut UU Kepailitan**), namun pada tahap upaya hukum tingkat kasasi ataupun tingkat Peninjauan Kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Ketidakjelasan konsep mengenai kedudukan BUMN dalam hal diajukannya permohonan pailit serta tidak ada konsistensi aturan hukum tersebut di atas maka mengakibatkan dalam praktik hukum timbul ketidakpastian hukum bahkan hingga masih menjadi bahan perdebatan. Meskipun sudah diatur dalam UU Kepailitan, ternyata dalam praktiknya masih saja terjadi perbedaan penerapan hukum. Sebagai contoh kasus, yang terjadi pada kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah diputus pailit oleh pengadilan niaga Jakarta pusat dengan Nomor: 40/Pailit/2007-PN.Niaga/Jkt.Pst yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Makamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007 sebagaimana dijelaskan diatas.

Terdapat perbedaan penerapan hukum dalam hal kedudukan BUMN pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit, UU Kepailitan pun dalam penerapannya masih belum konsisten, terlebih lagi dalam menghadapi proses pemailitan suatu BUMN. Terlebih lagi mengenai maksud dan tujuan BUMN itu sendiri yang berakibat pada bisa atau tidaknya suatu BUMN dipailitkan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penelitian ini yang berjudul Kedudukan BUMN Dalam Perkara Kepailitan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah;

- 1.) Apa Yang Menjadi Dasar Pemohon Memohonkan Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ?
- 2.) Bagaimana Putusan Nomor: 075 K/pdt.sus/2007 di Tinjau Dari Hukum Kepailitan ?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Artinya penulis melakukan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji tentang kedudukan Badan Usaha Milik Negara dalam perkara kepailitan PT. DIRGANTARAN INDONESIA (Persero) Penelitian ini juga mencari tahu apakah terhadap Putusan Nomor: 075 K/pdt.sus/2007 Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Hukum Kepailitan.

B. Pendekatan Masalah

¹ Mukti fajar dan yulianto achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 28

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan studi kasus hukum dengan tipe studi kasus putusan kasasi Mahkamah Agung (*the supreme court case study*) tentang permasalahan kedudukan BUMN Persero yakni PT. Dirgantara pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh para pemohon.

C. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topic masalah yang dibahas, yaitu:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - g. Putusan Pengadilan.
 - h. Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel-artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain:
 - a. Buku-buku mengenai Badan Usaha Milik Negara

- b. Buku-buku mengenai Perseroan Terbatas
- c. Buku-buku mengenai Hukum Kepailitan
- d. Buku-buku mengenai peraturan pelaksana Badan Usaha Milik Negara
- e. Jurnal-jurnal mengenai Badan Usaha Milik Negara dan Kepailitan
- f. Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini diambil ditempat:

1. Perpustakaan
2. Departemen terkait

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi pustaka: dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²
2. Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang penelitian ini seperti jurnal BUMN, dokumen BUMN, Kepailitan suatu perusahaan, dan lainnya. Akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
3. Bahan hukum sekunder, yang merupakan pendapat ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.³

F. Teknik Analisis Penelitian

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif

² Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 160

³ Sukanto dan Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, hal. 62

yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Negara dalam perkara kepailitan yang diatur di Indonesia dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan didalam hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum kepailitan dalam memailitkan suatu badan usaha tidak terlepas dari maksud dan tujuan kepailitan itu sendiri. Menurut *Levintal* semua hukum kepailitan (*bankruptcy law*), tanpa meperdulikan kapan atau dimana dirancang dan diundangkan, memiliki tiga tujuan umum. *Tujuan pertama*, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua Krediturnya. *Tujuan kedua*, adalah untuk mencegah agar Debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan Krediturnya. *Tujuan ketiga*, adalah untuk memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik pada Krediturnya.⁴ Di dalam ketentuan UU Kepailitan tujuannya adalah untuk menghindari perebutan harta Debitor, menghindari Kreditor pemegang jaminan menuntut haknya tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor Lainnya, dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditornya ataupun Debitor sendiri.⁵

Pada saat setelah dijatuhkannya putusan tingkat pertama, PT. DI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2007, dimana permohonan kasasi tersebut dikabulkan sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas (Putusan No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst) tertanggal 4 September 2007.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh PT. DI tersebut adalah :⁶

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 4

⁵ Lihat Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Penjelasan hal 72

⁶ Lihat Putusan kasasi Nomor : 075 K/Pdt.Sus/2007, hal 9-35

- “I. Judex Facti, telah salah dalam penerapan hukum mengenai kepastian hukum para termohon kasasi (**terdahulu sebagai pemohon**) dengan menyatakan bahwa para termohon kasasi dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan beserta penjelasannya.
- II. Judex Facti, telah salah dalam penerapan hukum mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.
- III. Judex Facti, telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan per-Undang-Undangan terkait dengan kompetensi absolute atas putusan P4P yang menjadi dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit a quo yang seharusnya masih dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan umum.
- IV. Judex Facti, tidak mempertimbangkan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan UU Kepailitan.”

Dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dalam hal debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan; Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan Publik adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh Sahamnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi dalam saham, bahwa keseluruhan modal PT. DI dimiliki oleh Negara yang pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Negara qq Negara Republik Indonesia; namun walupun modal tersebut terbagi dalam saham adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; kemudian PT. DI adalah objek vital industri Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Indonesia No. 03/MIND/PER/4/2005.

Dengan pertimbangan tersebut dikabulkannya Permohonan Kasasi PT. DI dan tentunya membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 4 September 2007.

Pertimbangan majelis hakim kasasi yang mendasari bahwa PT DI tidak dinyatakan pailit karena merupakan BUMN yang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Yakni BUMN yang seluruhnya merupakan kepemilikan Negara dan juga merupakan objek vital industri sebagai kawasan lokasi, bangunan/instansi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis yang merupakan kepentingan publik. Sehingga tidak dapat dinyatakan pailit. Majelis Hakim menilai permodalan PT. DI yang kepemilikan sahamnya oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan Negara, adalah kepemilikan yang sama walaupun terbagi dalam saham namun kedua-duanya merupakan identitas Negara Republik Indonesia. Yang artinya seluruhnya milik Negara dan membenarkan alasan terbaginya saham tersebut untuk memenuhi syarat sebagai pendirian perseroan, dan menurut majelis hakim terbaginya modal atas saham yang dimiliki oleh Negara bukan berarti tidak bergerak dibidang kepentingan publik sehingga PT. DI memenuhi kualifikasi sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengenai BUMN yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan. Pertimbangan majelis mengenai PT. DI hanya dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut, seharusnya PT. DI dapat dipailitkan oleh siapapun bukan Menteri Keuangan saja, karena PT. DI jelas bukan BUMN sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 ayat (5), jika kita lihat di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, yaitu **seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham** yang dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan. Sedangkan status PT. DI sebagaimana di dalam Berita Acara mengenai

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 25 Oktober 2005 No. 85 yang telah disesuaikan oleh Keputusan Menkumham C-04670.HT.01.04 pada tahun 2005, yang pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan secara tegas bahwa Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia disingkat PT Dirgantara Indonesia (Persero). Dan dijelaskannya pula pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) bahwa pemegang saham PT. Dirgantara adalah Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan BUMN Negara Republik Indonesia.⁷ Tentunya PT. DI memenuhi karakteristik BUMN Persero sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU BUMN yakni **terbagi atas saham**. Dari ketentuan tersebut jelas PT. DI tidak terkategori BUMN yang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Dan mengenai pertimbangan majelis hakim tentang terbaginya saham tersebut untuk memenuhi syarat mendirikan suatu perseroan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT, telah keliru. Karena jika kita lihat pada ketentuan ayat selanjutnya, yakni pada ayat (7) UU PT yang menjelaskan bahwa :

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan yang didirikan oleh dua (2) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. **Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau**
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga lain sebagaimana dalam Undang-Undang Pasar Modal.”

Bahwa pada huruf **a** ketentuan tersebut mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Sehingga pertimbangan majelis hakim telah keliru dan tidak konsisten antara pertimbangannya sendiri. Diawal majelis menyatakan bahwa PT. DI walaupun terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan menafsirkan tetap sepenuhnya

⁷ Lihat Putusan Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst

milik Negara, kemudian terbaginya saham tersebut merupakan syarat berdirinya suatu perseroan yang di atur dalam UU PT, padahal di dalam UU PT sendiri pada Pasal yang sama tersebut diatas telah mengecualikan dalam hal syarat berdirinya suatu perseroan yang seluruhnya dimiliki oleh Negara maka syarat 2 (dua) orang tidak perlu dipenuhi lagi.

Dalam UU BUMN sudah sangat membedakan terhadap dua jenis BUMN yakni, Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang **modalnya terbagi dalam saham** yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuannya mengejar keuntungan⁸. Sedangkan Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan **modalnya tidak terbagi atas saham**, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁹ Maksud dan tujuan Perum dibedakan dengan persero karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih kepada pelayanan demi kemanfaatan umum baik pelayanan, maupun penyedia barang dan jasa. Jadi apabila dihubungkan oleh Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut tentunya yang dimaksudkan adalah Perum yang merupakan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik karena BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksudkan UU Kepailitan adalah BUMN yang harus memenuhi dua persyaratan, yakni BUMN yang seluruhnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, BUMN yang mempunyai kriteria tersebut adalah BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

Berdasarkan hal tersebut dengan melihat pertimbangan majelis yang menyatakan PT. DI termasuk badan usaha yang bergerak di bidang kepentingan publik berdasarkan peraturan menteri perindustrian, muncul pertanyaan bahwa sebenarnya yang termasuk kategori BUMN yang bergerak

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab 1, Pasal 1 angka 2

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab 1, Pasal 1 angka 4

dibidang kepentingan publik itu yang bagaimana, karena antara peraturan satu dengan peraturan lainnya tidak sejalan dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hierarki peraturan per Undang-undangan seharusnya UU diatas peraturan menteri, yang artinya peraturan menteri tersebut tidak dapat mengalahkan legalitas UU. Sehingga ketika ada pertentangan antara Undang-undang dengan Peraturan Menteri, seharusnya majelis hakim menggenyampingkan Peraturan Menteri dalam pertimbangan hukumnya *lex superior derogat legi inferiori*.

Dari penjelasan tersebut diatas memperlihatkan bahwa antara Per-undang-undangan satu dengan Per-undang-undangan lainnya tidak sejalan dan diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Maka berdasarkan ketentuann Hukum Kepailitan, dalam menyelesaikan proses kepailitan BUMN yakni PT. DI melawan karyawannya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam hukum kepailitan sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap mewajibkan kepada pengusaha PT. DIRGANTARA INDONESIA seperti tersebut pada amar I tersebut untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah Pekerja terakhir dan Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Namun PT. DI tidak membayar dana pensiun sebagaimana tersebut diatas, walaupun melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2004 dan melalui Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14

Juni 2005 untuk mengingatkan PT. DI agar segera melakukan pembayaran kompensasi pensiun kepada para pekerjanya tidak ada relasi ataupun itikad baik dari PT. DI untuk membayar kepada pemohon. Sehingga mengakibatkan Utang sebagaimana dimaksud telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga cukup alasan pemohon untuk mengajukan pailit PT. DI.

2. Di Indonesia mengatur secara khusus mengenai ketentuan hukum kepailitan, yakni pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan dalam hukum kepailitan untuk memailitkan suatu BUMN tidak diatur secara tegas, mengakibatkan Putusan kasasi Nomor: 075 K/ptd.sus/2007 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Hukum Kepailitan. Tidak sesuai dimaksudkan disini karena pertimbangan majelis kasasi telah keliru menafsirkan BUMN yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pertimbangan majelis tidak sejalan dengan ketentuan peraturan per-UU lainnya.

B. Saran

1. Di dalam UU Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai proses kepailitan suatu BUMN, hanya terdapat pada Pasal 2 ayat (5) mengenai BUMN yang hanya dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan dan tidak menyebutkan bentuk suatu BUMN, hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan. UU Kepailitan menafsirkan BUMN tanpa melihat UU BUMN terlebih dahulu, sehingga UU Kepailitan perlu dijabarkan lagi. Peraturan menteri Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/4/2005 yang menjadi dasar pertimbangan majelis kasasi dalam menafsirkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dalam perkara PT. DI tidak sejalan dengan UU BUMN dan UU Kepailitan. Harusnya Peraturan Menteri tersebut di perbaiki. Dan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* harusnya majelis hakim

mengenyampingkan Peraturan Menteri Perindustrian dalam pertimbangan hukumnya.